

Tesis Rico Marthin Immanuel MH

by Rico Marthin Immanuel MIH

Submission date: 22-May-2024 03:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 2385502431

File name: Turnitin_Bab_1,_4,_dan_5_Rico_Marthin_Immanuel_MH.pdf (498.9K)

Word count: 16927

Character count: 110348

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang didapatkan dari kewajiban warga negara. Keberadaan pajak dalam sebuah negara tentunya memiliki posisi penting karena pajak merupakan salah satu faktor pendukung keberadaan pembangunan negara. Sebagaimana diketahui, pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi.¹

Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target yaitu sebesar Rp1.784 triliun, atau dapat dikatakan tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan salah satu unsur pendapatan negara yang menjadi prioritas sebagai salah satu pendapatan negara mengingat jumlah dan potensinya yang besar.

¹ “Menkeu: Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut”, edisi 4 Januari 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>, diakses pada tanggal 4 Februari 2024

¹ Kerugian negara akibat penerbitan faktur pajak fiktif dapat bervariasi tergantung pada sumber dan konteksnya. Namun, secara umum, praktik penerbitan faktur pajak fiktif dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dalam bentuk pajak yang tidak terkumpul dan dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan. Beberapa negara telah mengalami kasus-kasus besar terkait penerbitan faktur pajak fiktif yang mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Data spesifik dapat ditemukan melalui laporan resmi dari lembaga pemerintah yang berwenang mengenai pengawasan pajak dan keuangan. Namun, penting untuk diingat bahwa kerugian yang disebabkan oleh praktik penerbitan faktur pajak fiktif seringkali sulit untuk ditentukan secara pasti karena sifatnya yang ilegal dan tersembunyi. Upaya pemerintah untuk menangani masalah ini sering melibatkan audit, penegakan hukum, dan peningkatan kebijakan pajak untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. Pernyataan tersebut sesuai data yang penerbit faktur pajak fiktif yang terjadi di Indonesia beberapa tahun kebelakang, berikut data faktur fiktif yang tersedia pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Di Indonesia

Tahun	Persentase
2019	43%
2020	37%
2021	51%
2022	53%
2023	62%

Sumber: Badan pusat statistik, 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbit faktor pajak fiktif di Indonesia masih dalam kategori yang tinggi, maka dari itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk lebih memperhatikan faktor fiktif ini agar dampak yang dirasakan bagi masyarakat Indonesia dari penerbit faktor pajak fiktif terhadap perekonomian Indonesia bisa diminimalisir, sehingga perekonomian Indonesia pun dapat meningkatkan

Kewajiban yang melekat pada pajak menjadikan pajak merupakan salah satu objek dalam kehidupan bernegara, yang diatur dalam dimensi hukum pajak. Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak². Dikatakan sebagai bagian dari hukum publik, dikarenakan ⁴ keterkaitan yang erat antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai subyek pajak menimbulkan hubungan hukum antara pemerintah dan rakyat³. Hal yang harus diketahui dengan adanya hubungan tersebut adalah adanya pembangunan yang dilakukan oleh negara untuk dinikmati oleh masyarakat.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak dapat dihindari dari pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Namun demikian, keberadaan pajak

² R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

³ Anang Mury Kurniawan, *Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan, Dan Penagihan Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 58..

dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Hal tersebut tentunya berawal dari adanya kewajiban yang ingin dihindari oleh wajib pajak. Penghindaran tersebut dalam rangka mengurangi pengeluaran wajib pajak atau bahkan meniadakan pengeluaran wajib pajak.

Menyikapi keadaan tersebut maka keberadaan hukum pajak dibutuhkan dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Kedudukan hukum pajak berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Hal yang harus diketahui, pengaturan mengenai perpajakan telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, yang dimulai dari keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sampai pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang KPP). Dilain sisi, keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya ditulis UU HPP)

dibentuk dengan dasar pertimbangan⁴:

1. Perlunya menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial
2. Perlunya strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan delisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak
3. Perlunya penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif

UU KUP juga dibentuk dengan dasar pertimbangan⁵:

1. Memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil
2. Efektifitas basis perpajakan nasional

⁴ Bagian Menimbang UU HUP

⁵ Bagian Menimbang UU KUP

3. Adanya masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan, maka diadakan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional

Hal yang harus diketahui adalah, perubahan atau keberadaan HPP atas KUP bertujuan secara umum agar dapat meningkatkan pemulihan ekonomi negara. Hal ini melihat prospek ekonomi dalam dua puluh tahun mendatang, seperti struktur perekonomian yang lebih produktif, sektor jasa yang maju, dan pendapatan per kapita 29,300 USD⁶.

Adanya aturan perpajakan tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran dibidang perpajakan. Beragam jenis pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur perundang-undangan perpajakan nasional. Sanksi-sanksi tersebut terdiri atas sanksi administrasi meliputi sanksi denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan meliputi denda pidana, kurungan dan penjara. Pengenaan sanksi bukan satu-satunya jalan terbaik, namun dapat mempengaruhi atau membuat sadar wajib pajak, petugas pajak atau pihak ketiga yang melakukan perbuatan menyimpang dari undang-undang berlaku⁷.

Selain sanksi administrasi, pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis

⁶ “UU HPP Baru, Apa Saja Perbedaannya?”, edisi 26 Juli 2022, <https://trierconsulting.com/uu-hpp-baru-apa-saja-perbedaannya/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2024

⁷ Bambang Ali Kusumo, *Sanksi Hukum Di Bidang Perpajakan*, Jurnal *Wacana Hukum*, Vol 8, No. 2, 2009, hlm 96

KUHP), antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Yang termasuk dalam pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan yang termasuk dalam pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Dilain sisi mendasarkan pada Penjelasan bagian umum buku ke satu angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa jenis pidana yang diatur berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus (pidana mati) untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Jenis pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara
- b. pidana tutupan
- c. pidana pengawasan
- d. pidana denda
- e. pidana kerja sosial.

Pidana tambahan Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim (Pasal 93 ayat (1)), pembayaran ganti rugi (Pasal 94 ayat (1), perampasan Barang dan/ atau tagihan (Pasal 133 ayat (2)).

Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif, yaitu⁸:

1. Sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸ Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi, Vol 6 No 4, 2009, hlm 606-607

Suatu norma yang mengandung larangan, perintah (keharusan), atau keharusan pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Pemberian sanksi akan memudahkan penegakan norma tersebut dan pada gilirannya dapat dilihat kedayagunaan/kehasilgunaan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, pencantuman sanksi juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan.

Orang yang melakukan pelanggaran atas suatu norma memang sudah sepatasnya diberikan hukuman sesuai dengan berat/ringannya pelanggaran tersebut. Hukuman tersebut menjadi sepadan/tepat apabila orang tersebut memang secara sengaja melakukan pelanggaran atas suatu norma. Orang yang melakukan pelanggaran secara sengaja dapat diasumsikan bahwa orang tersebut memang mempunyai niat/itikad tidak baik, sehingga orang tersebut pantas untuk mendapat hukuman/ganjaran yang setimpal.

3. Membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum.

Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran. Dalam hukum pidana hal ini dikenal dengan teori penjeratan.

4. Mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum.

Adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan rambu-rambu atau peringatan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang.

Sebagaimana diketahui, ⁴ peraturan perundang-undangan mengenai pajak termasuk ranah hukum administrasi negara sehingga problem hukum yang muncul terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan dan penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hukum administrasi⁹. Meskipun termasuk hukum administrasi, peraturan perundang-undangan tentang pajak memiliki ciri yang berbeda dengan hukum administrasi yang lain, karena sifat hukum pajak adalah memberikan wewenang secara luas kepada negara untuk memungut pajak dari wajib pajak. Negara memiliki wewenang untuk menentukan wajib pajak dan memaksa kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.¹⁰

Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak yang dipungut dari warga negara Indonesia menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Dengan demikian pemungutan pajak berdasarkan undang-undang mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar

⁹ Mudzakki, *Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus Criminal Justice Regulation In The Taxation Field Criminal And Its Relation To General And Special Criminal Law*, Jurnal Legislasi, Vol 8 No 1, 2011, hlm 45

¹⁰ *Ibid*

ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegelan ataupun penahanan¹¹.

Meskipun pengaturan hukum terhadap para pelanggar hukum perpajakan sudah diatur dan terus mengalami perkembangan, tindak pidana di bidang perpajakan terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu hal yang tidak bisa dihindari bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Terjadinya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak dapat diketahui dari data PPATK, yang menunjukkan terdapat 3.680 dugaan tindak pidana perpajakan yang terjadi sepanjang semester I/2022. Jumlah itu meningkat 100,65% dibandingkan pada semester I/2021¹².

Terjadinya kasus tersebut dapat dilihat dari aspek kultural, yaitu lemahnya nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sosial. Di mana nilai-nilai kejujuran dan integritas personal dan sosial semakin sulit ditemukan dalam masyarakat. Ukuran keberhasilan hidup manusia sebagai simbol dan status sosial semata-mata dinilai dari seberapa banyak jumlah kekayaan dan uang yang dimilikinya. Akibatnya banyak orang berlomba untuk memperoleh kekayaan dan uang sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara (baik yang cara halal maupun haram) asal harta benda sebagai simbol dan status sosial dapat diperolehnya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya

¹¹ Saadudin Ibrahim dan Pranoto K, *Pajak Pertambahan Nilai*, Jaya Prasada, Jakarta, 1984, hlm 3

¹² Monavia A.R. "Ada 3.680 Dugaan Tindak Pidana Perpajakan pada Semester I/2022, "Edisi 3 Agustus 2022, <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/ada-3680-dugaan-tindak-pidana-perpajakan-pada-semester-i2022>, diakses pada tanggal 4 Februari 2024

materialisme telah menggusur nilai-nilai kejujuran, integritas sosial, dan rasa keadilan dalam masyarakat¹³.

³ Upaya wajib pajak untuk meminimalisasi beban pajak, yaitu dilakukan dengan membuat sebuah perencanaan pajak atau biasa disebut sebagai tax planning. Sistem *Tax planning* dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan sesuai dengan hukum yang berlaku atau melanggar ketentuan hukum. Untuk hal yang melanggar ketentuan hukum, dilakukan dengan cara penghindaran pajak atau penggelapan pajak. Dalam penulisan kali ini, penulis akan berfokus pada pembahasan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan beban pajak yang rendah.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat berdampak serius pada pendapatan negara, yaitu negara dapat mengalami kerugian atau pengurangan pendapatan dari sektor pajak. Apabila pendapatan negara berkurang, maka pembangunan negara dapat terhambat, karena pendapatan negara digunakan untuk peningkatan pendidikan, pembangunan infrastruktur publik, dan lain sebagainya. Pembangunan negara tersebut digunakan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pada saat ini masyarakat Indonesia juga menyadari akan pentingnya pembayaran pajak, dan berfikir bahwa sikap menghindar dari beban pajak dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Namun untuk wajib pajak pengusaha atau perusahaan masih melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan beban

¹³ Lawrence M Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975 hlm 15

³ pajak yang ditanggung menurutnya terlalu besar, sehingga perlu untuk melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena dapat memberikan keuntungan secara ekonomis. Perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak bukan karena tidak ingin berpartisipasi dalam melaksanakan gotong royong nasional, namun lebih kearah untuk mengatur jumlah pembayaran pajak. Peraturan wajib pajak untuk membayar beban pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa pengenaan pajak penghasilan terhadap subyek atas ³ penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Sedangkan untuk penjelasan mengenai subyek pajak dijelaskan pada Pasal 2 dalam undang-undang yang sama, yaitu orang pribadi (perseroan), warisan yang belum terbagi, bentuk usaha tetap (BUT), serta badan

Saat ini peraturan tentang pajak penghasilan di Indonesia telah sedikit banyak menjelaskan tentang peraturan yang hampir sama, seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*). Peraturan tersebut terdapat dalam Pasal 18 pada UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan tersebut mengatur tentang *specific anti avoidance rule*. Namun demikian penghindaran pajak tetap saja terus terjadi. Hal ini merupakan dilema bagi pengaturan pajak, dimana secara mendasar keberadaan pajak merupakan sarana

dalam pembangunan negara, namun dilain sisi, penerimaan negara atas pajak mengalami kekurangan yang diakibatkan penghindaran pajak

Hal yang harus dipahami atas keberadaan perpajakan atas penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ketika dihadapkan dengan ketiadaan keadilan, kepastian dan kemanfaatan adalah tujuan hukum atas suatu regulasi menjadi hilang. keadaan ketika hilangnya tujuan hukum dalam suatu regulasi maka hukum akan sulit untuk diterapkan atau bahkan sulit untuk di terima masyarakat. Salah satu contoh kasusnya dilakukan oleh CV. Camar Indah yaitu dengan menerbitkan faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, berdasarkan Putusan No. 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa Afrizal Sahar Mulya selaku direksi dari CV. Camar Indah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua. Terdakwa Afrizal dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 3 x Rp 3.374.403.293 yaitu sebesar Rp 10.123.209.879.

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa menimbulkan adanya kerugian dalam pendapatan negara sejumlah Rp 3.374.403.293 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga

rupiah). Negara dirugikan oleh tindakan dari terdakwa selaku direktur dari CV. Majelis hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Afrizal Sahar Mulya selaku direksi dari CV. Camar Indah. Meskipun negara dirugikan, CV. Camar Indah sebagai badan non-hukum tidak dijatuhkan sanksi pidana oleh majelis hakim.

Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai perpajakan, penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Zainal Muttaqin, 2013 dengan judul “Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Untuk Mengeksekusi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pajak”.

Penelitian ini meneliti dan berisi mengenai Tindak kejahatan di bidang perpajakan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kealpaan (pelanggaran) dan kesengajaan (kejahatan).

Penegakan hukum di bidang perpajakan pada prinsipnya memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan secara administratif. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 44B UU KUP. Namun dalam kasus penggelapkan pajak penghasilan suatu badan usaha AAG, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa *judex facti* seolah menerapkan hukum. Dalam hal penegakan

hukum secara pidana di dasarkan pada asas legalitas (asas fundamental), artinya setiap orang yang telah melanggar unsur-unsur tindak pidana berakibat diancam dengan pidana. Kebijakan dalam hukum pajak yang lebih mengedepankan aspek prevensi atau pencegahan bila terjadi pelanggaran Wajib Pajak tidak hanya diancam sanksi denda administratif, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam perkembanganya hukum Pidana di Indonesia telah menganut mengenai pertanggungjawaban korporasi. Konsep pertanggungjawaban korporasi tidak terlepas dari tuntutan atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan perusahaan maupun karyawan dalam kapasitasnya melakukan tugas perusahaan. Kasus pelanggaran pajak AAG, bahwa hakim kasasi telah melakukan suatu terobosan hukum di bidang hukum dengan beberapa pertimbangan di luar atau tidak sesuai dengan undang-undang mengenai ketentuan umum perpajakan, terutama diterapkanya pidana denda terhadap korporasi atas perbuatan yang secara personal dan sebagai personifikasi dari korporasi. Hal ini dibenarkan dengan bersandarkan pada pertimbangan kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat sebagaimana secara legitimasi diamanatkan dan diberikan oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainal Muttaqin.

Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai perpajakan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai penghindaran pajak yang merugikan keuangan negara, dilain sisi, penelitian Zainal Muttaqin mengenai eksekusi putusan pajak.

2. Lutfi Windayani, NIM 12919024, mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, dengan judul tesis “Analisis Faktor-Faktor Potensial Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor potensial yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak. Beberapa variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian ini antara lain profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, komite audit, kualitas audit, dewan komisaris dan proporsi komisaris independen. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Dewan Komisaris dan kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dewan komisaris dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mempertimbangkan jumlah Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan dan kualitas pemeriksaan dalam menyusun kebijakan publik terkait kepatuhan membayar pajak.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Windayani. Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai penghindaran pajak. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai penghindaran pajak yang merugikan keuangan negara ditinjau dari peraturan perundang-undangan, dilain sisi, penelitian Lutfi Windayani mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak ditinjau dari sisi manajemen

Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk usulan riset dengan judul “Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Terkait Penghindaran Pajak Menurut Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Negara”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang dilakukan adalah:

1. Bagaimana penerbitan faktur pajak fiktif oleh CV Camara indah yang merugikan perekonomian Negara
2. Bagaimana penyelesaian sengketa faktur pajak fiktif oleh CV Camara indah yang merugikan perekonomian negara

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan penerbitan faktur pajak fiktif oleh CV Camara indah yang merugikan perekonomian Negara
2. Untuk menganalisis dan menggambarkan mengenai proses penyelesaian penyelesaian sengketa faktur pajak fiktif oleh CV Camara indah yang merugikan perekonomian negara

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pajak pada khususnya mengenai pengindaran pajak (*tax avoiding*) dikaji dari peraturan perundang-undangan dan pengaruh terhadap perekonomian negara

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengindaran pajak (*tax avoiding*) dikaji dari peraturan perundang-undangan dan pengaruh terhadap perekonomian negara, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait, selain itu dapat pula menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian

lebih lanjut mengenai penghindaran pajak (*tax avoiding*) dikaji dari peraturan perundang-undangan dan pengaruh terhadap perekonomian negara.

E. Kerangka Pemikiran

Teori kepastian hukum adalah konsep yang terkait dengan kejelasan dan ketetapan hukum dalam suatu sistem hukum. Dalam konteks hukum, kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan mudah diakses, serta diterapkan secara konsisten oleh berbagai otoritas atau badan pemerintah. Dengan demikian, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dengan cara yang baik dan menjamin keamanan serta ketertiban suatu negara. Teori kepastian hukum dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, seperti Jan M. Otto dan Gustav Radbruch. Menurut Otto, kepastian hukum memiliki dua segi: pertama, kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas serta tidak ambigu, konsisten dan mudah diperoleh; dan kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap kesewenangan seorang hakim.

Radbruch, sebaliknya, menekankan bahwa kepastian hukum adalah bagian dari upaya untuk mencapai keadilan dan bahwa kepastian hukum memungkinkan siapa saja untuk memprediksi apa yang akan dialami jika mengikuti jalur hukum tertentu. Kepastian hukum juga dikaitkan dengan konsep keamanan hukum, di mana hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak ada pengecualian. Dalam hal ini, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa

hukum dapat dijalankan secara efektif dan menjamin keamanan serta ketertiban suatu Negara

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang

tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Kepastian hukum sanksi pidana denda dalam hukum perpajakan tidak akan dapat dilepaskan dari konteks keberadaan hukum. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁴

Pelaksanaan pembangunan di bidang hukum erat kaitannya dengan tujuan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang membangun sehingga hukum harus dapat berperan membantu proses perubahan dalam masyarakat¹⁵. Peranan hukum sangatlah penting bukan saja berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga membantu dalam proses perubahan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.¹⁶

Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih detail Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat”. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.13.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, hlm.11.

mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”¹⁷

Pokok pikiran fungsi hukum dalam pembangunan adalah:¹⁸

1. Bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan di pandang perlu.
2. Bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep ...Op.Cit*, hlm. 14.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan ...Op.cit*. hlm.13.

Teori keadilan dalam filsafat hukum adalah konsep yang terkait dengan kejelasan dan ketetapan hukum dalam suatu sistem hukum. Dalam konteks hukum, kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan mudah diakses, serta diterapkan secara konsisten oleh berbagai otoritas atau badan pemerintah. Dengan demikian, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dengan cara yang baik dan menjamin keamanan serta ketertiban suatu Negara

Teori keadilan Aristoteles memfokuskan pada konsep keseimbangan dan kesamaan. Menurut Aristoteles, keadilan dapat dibagi menjadi tiga jenis: distributif, korektif, dan komutatif. Keadilan distributif berhubungan dengan distribusi kekayaan dan hak-hak yang adil di antara warga negara. Keadilan korektif melibatkan pembetulan kesalahan dan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan. Keadilan komutatif mengarahkan pada kebaikan antar sesama dan berfokus pada keadilan dalam hubungan antar individu.

Aristoteles juga memahami keadilan sebagai keutamaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak-hak yang seimbang. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga pada

kepentingan bersama. Keadilan di sini adalah dalam suatu negara, di mana setiap warga negara harus memiliki keutamaan keadilan.

Dalam pemikiran Aristoteles, keadilan juga terkait dengan konsep kesamaan. Kesamaan numerik berarti setiap orang dipandang sama dalam satu unit, seperti di hadapan hukum. Kesamaan proposional berarti pemberian hak-hak kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Teori keadilan Aristoteles mempengaruhi berbagai filsuf lainnya, seperti Thomas Aquinas dan John Rawls, yang juga memahami keadilan sebagai nilai yang penting dalam masyarakat. Menurut Aristoteles, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Keseimbangan ini dibagi menjadi dua ukuran: kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berarti setiap orang dipandang sama dalam satu unit, seperti di hadapan hukum. Kesamaan proporsional berarti pemberian hak-hak kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan dan prestasinya

Teori Keadilan Menurut John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls didasarkan pada teori kontrak sosial Locke dan Rosseau serta ajaran deontology dari Imanuel Kant. Berikut beberapa pendapatnya mengenai keadilan. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup beberapa hal berikut ini.

1. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
2. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
3. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
4. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
5. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling

kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

PP No. 12 Tahun 2023, yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret 2023, adalah peraturan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Peraturan ini mencakup lima lingkup pengaturan, yaitu terkait dengan perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, pengawasan, dan evaluasi. Dalam peraturan ini, terdapat 12 pasal terkait dengan perizinan berusaha, 10 pasal terkait dengan kemudahan berusaha, 42 pasal terkait dengan fasilitas penanaman modal, 2 pasal terkait dengan pengawasan, dan 1 pasal terkait dengan evaluasi². Peraturan ini juga mengatur fasilitas pajak penghasilan final 0% atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusantara, yang dianggap sebagai bentuk keberpihakan pada pelaku UMKM yang menjadi soko guru perekonomian Indonesia Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, menyatakan bahwa peraturan ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha yang ingin ikut serta dalam pembangunan Nusantara.

Tujuan dari terbitnya peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan Nusantara, sehingga dapat meratakan pembangunan dan menggerakkan ekonomi Indonesia ke depannya. Peraturan ini juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan investasi yang berasal dari swasta baik dari dalam maupun luar negeri. Bambang juga mengatakan bahwa nantinya akan diterbitkan produk hukum turunan dari PP ini yang akan mengatur secara detail penerapan dari PP tersebut

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim Isi Pasal 10 KUHP Tentang Jenis-jenis Tindak Pidana. Pasal 10 KUHP masuk ke dalam Buku Kesatu-Bab II Pidana. Berikut ini [isi](#) Pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis tindak pidana:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
- b. Pidana mati.
- c. Pidana penjara.
- d. Pidana kurungan.
- e. Pidana denda.

Pidana tutupan.

- a. Pidana tambahan:
- b. Pencabutan hak-hak tertentu.
- c. Perampasan barang-barang tertentu.
- d. Pengumuman putusan hakim.

Mengkaji keberadaan hukum, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan¹⁹. Dengan demikian, ketika berbicara masalah kepastian hukum sanksi pidana denda dalam hukum perpajakan, maka akan berbicara masalah

1. asas-asas dan kaidah-kaidah
2. lembaga-lembaga (*institution*)
3. proses-proses (*processes*)

Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11.

pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi²⁰.

Keberadaan komponen hukum tersebut mendukung keberadaan Negara dalam hal ini dengan keberadaan produk hukumnya dalam bidang perpajakan demi terciptanya tujuan hukum yang utama yaitu keadilan. Menurut Gustav Radbruch tujuan adalah²¹:

1. Keadilan Hukum

Menurut Gustav Radbruch hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan²². Hukum diciptakan untuk menciptakan keadilan. Pembicaraan tentang keadilan merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan.

2. Kepastian Hukum.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumatmadja, S.H., LL.M. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf, hlm 6

²¹ Gustav Radbruch dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 123, dapat pula dilihat dalam Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Mazahib, Vol XV, No. 1, Juni 2016, hlm 22

²² Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Mazahib, Vol XV, No. 1, Juni 2016, hlm 22

Kepastian hukum dalam konsep negara hukum masih dipandang sebagai kepastian orientasi sehingga hukum yang dibuat haruslah tegas dan jelas tidak boleh ada rumusan yang kabur. Akan tetapi, merupakan keniscayaan dapat menyatukan pandangan banyak orang terhadap rumusan dan prosedur hukum yang ada dalam undang-undang, hal tersebut disebabkan kepastian hukum itu bukanlah semata-mata melaksanakan isi yang ada dalam undang-undang.²³

Sebagaimana diketahui kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu²⁴

3. Kemanfaatan Hukum

Merupakan nilai yang menyertai nilai keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan nilai kepastian hukum dan nilai keadilan, seyogyanya dipertimbangkan nilai kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan

²³ Fernando M Manulang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 159

²⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Keadaan apabila hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan²⁵.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk²⁶.

Kepastian hukum merupakan bentuk konkrit aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Peraturan tersebut menjadi batasan dan acuan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap pihak lainnya. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum²⁷.

Tujuan hukum di atas harus dapat diaplikasikan atas keberadaan hukum adalah pajak. Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik (hukum negara)²⁸, namun hukum pajak erat kaitannya pula dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Peristiwa-peristiwa, keadaan dan kejadian dalam hukum perdata dijadikan sasaran perlakuan pajak oleh hukum pajak dan

²⁵ Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Bandung, 2017, hlm 46

²⁶ Cst Kansil, Christine, et.al, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

²⁸ I Made Walesa Putra, Marcus Priyo Gunarto, Dahliana Hasan, *Pemidanaan Wajib Pajak Atas Pelanggaran Kewajiban Perpajakan (Perspektif Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan)*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 11 No. 1 2022., hlm 191

dituangkan pada undang-undang pajak. Hubungannya dengan hukum pidana, yakni ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak digunakan dalam istilah perundang-undangan pajak serta sanksi pidana juga digunakan dalam undang-undang perpajakan²⁹.

Didalam hukum pajak diatur mengenai³⁰ :

1. Siapa-siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak;
2. Objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak;
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;
4. Timbul dan hapusnya utang pajak;
5. Cara penagihan atau pemungutan pajak;
6. Cara mengajukan keberatan dan banding

Istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal, yang berasal dari bahasa latin *fiscal*, yang berarti kantong uang atau keranjang uang, namun Istilah fiskal yang dimaksud sekarang adalah Kas Negara³¹. Sedangkan *fiscus* disamakan dengan pihak yang mengurus penerimaan Negara atau disebut juga dengan administrasi pajak.

Penerimaan pajak, pada dasarnya dipungut oleh negara. Dalam pelaksanaannya pemungutan pajak mempunyai syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut³²:

1. Pemungutan pajak harus adil;

²⁹ *Ibid*

³⁰ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi Kedua (Revisi), Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 17.

³¹ *Ibid*, hlm 16

³² Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Andi, Yogyakarta, 2003, hlm. 2

Keadilan ini didasarkan atas keberadaan tujuan hukum. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis);

Pasal 23A UUD 1945 merupakan dasar yuridis yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis);
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial);
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pajak sebagai penerimaan negara ini digunakan dengan cermat untuk membiayai pengeluaran negara, yang terbagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan utang, pengeluaran rutin lainnya seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), sedangkan pengeluaran pembangunan meliputi pembiayaan rupiah dan bantuan proyek.

⁴ Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang memegang peranan penting, terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena

pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah, selalu diisukan bahwa dana untuk proyek pembangunan berasal dari dana keuangan yang dikumpulkan masyarakat³³. Masyarakat diharapkan untuk menjaga proyek-proyek yang ada sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, agar setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti arti dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari

⁴ Pajak (Inggris, *Tax*) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut. Imbalan jasa dari negara antara lain menggunakan jalan-jalan, perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu³⁴.

⁴ Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah³⁵:

1. Iuran kepada rakyat kepada negara

⁴
³³ Tri Wibowo, *Efektivitas Sanksi Pidana Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Di Pengadilan Pajak Jakarta)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 9, No. 3, 2009, hlm 209.

³⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, andi, Yogyakarta, 2011, hlm 1.

³⁵ Ziski Azis, *Pepajakan Teori Dan Kasus*, Madenatera, Medan, 2016, hlm 1-2.

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai Public investment.

Adam Smith mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “*Four Canons Taxation*” atau sering disebut juga “*The Four Maxims*”. Asas-asas tersebut yaitu³⁶:

1. Asas Persamaan (*Equality*). Asas ini menekankan kepada setiap warga Negara atau wajib pajak hendaknya memberikan sumbangan (pajak) kepada Negara, sesuai dengan kemampuannya yaitu besar kecilnya pendapatan yang mereka peroleh di bawah perlindungan Negara. Dalam asas ini setiap wajib pajak diperlakukan sama dan pemerintah yang dalam hal ini sebagai petugas pemungut pajak tidak boleh mengadakan diskriminasi kepada wajib pajak.
2. Asas Kepastian Hukum (*Certainty*). Dalam asas ini ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perpajakan harus jelas mengenai siapa yang harus dikenakan pajak, apa yang menjadi dasar

³⁶ Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm 25

pengenaan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana cara pembayaran pajak. Selain itu kepastian hukum ini sangat diperlukan terutama mengenai subjek dan objek pajak.

3. Asas Menyenangkan (*Conveniency of Payment*). Dalam asas ini pajak seharusnya dipungut pada waktu dan dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak. Misalnya karyawan akan lebih mudah membayar pajak pada saat setelah mereka menerima gaji atau petani akan lebih mudah membayar pajak setelah panen. Dengan demikian mereka tidak akan merasa berat untuk membayar pajaknya.
4. Asas Efisiensi (*Low Cost of Collection*). Asas ini menekankan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya dimana biaya-biaya pemungutannya tidak boleh lebih tinggi dari pajak yang akan diterima.

Pajak memiliki fungsi fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi pemerataan (pajak distribusi), fungsi stabilisasi, serta fungsi Penerimaan (*Budgeter*)³⁷. Penerimaan (*Budgeter*) yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara yang membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja

³⁷ Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Rafika Aditama, Bandung, 2013, hlm 37

pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terus diharapkan dari sektor pajak.

Perpajakan dalam pelaksanaannya tidak lepas dari permasalahan ⁴ tindak pidana perpajakan. Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana³⁸. Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan³⁹.

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*" yang berarti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang

³⁸ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm 204.

³⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 22.

⁴diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum dan tindak pidana⁴⁰. Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa disamping. Istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis antara lain⁴¹:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana

⁴Permasalahan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan masalah penting, terutama dalam rangka penegakan hukum yang harus dilaksanakan agar ketentuan-ketentuan hukum dapat dilaksanakan dengan baik terlebih dalam memenuhi rasa keadilan ini masyarakat dalam kepastian hukum itu sendiri.

Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan salah satunya pada ³tindakan *tax avoidance* yang dapat berjalan dikarenakan terdapat perencanaan pajak terlebih dahulu dari wajib pajak. Perencanaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan wajib pajak untuk memaksimalkan laba setelah pajak melalui analisis yang cermat dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam peraturan perpajakan. Perencanaan pajak ini legal karena perencanaan pajak

⁴⁰ E. Y. Kanter and S. R. Sianturi, *Op. Cit*, hlm 6.

⁴¹ *Ibid*, hlm 187.

³ memanfaatkan celah-celah yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan atau mencari kelemahan peraturan. Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik apabila sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terkadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Tindakan ³ perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya. Sepanjang terdapat penghematan pajak yang cukup besar yang dapat diperoleh. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung haruslah kerugian yang minimal.

Tindakan *tax avoidance* ini dilakukan karena beberapa faktor yang menjadi latar belakangnya, yaitu⁴²:

1. Manajemen laba

Manajemen laba dilakukan karena berdasarkan motivasi pajak, ini dikarenakan dasar pengenaan pajak merupakan jumlah kena pajak yang harus dilaporkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance* akan merekayasa tingkat pendapatan mereka pada laporan tahunan perusahaan (manajemen laba). Rekayasa tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) model, yaitu dengan melakukan *income increasing* (menaikkan laba) saat pendapatan laba perusahaan cenderung menurun. Sedangkan apabila laba perusahaan cenderung naik, maka perusahaan melakukan *income decreasing* (menurunkan laba). Hal ini dilakukan supaya

⁴² Slamet Susanto, *Urgensi Pengaturan Tax Avoidance Dalam Peraturan Perpajakan Di Indonesia*, Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.2, 2022, hlm 94-95

³ beban kena pajak perusahaan tidak terlalu besar atau bahkan tidak perlu membayar sama sekali.

2. Kepemilikan keluarga

Kepemilikan keluarga ini dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan (*corporate governance*). *Corporate governance* adalah kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola pembayaran pajak penghasilan. Pembayaran pajak penghasilan ini didasarkan atas pendapatan yang diperoleh perusahaan, apabila pendapatan perusahaan cenderung besar maka beban kena pajak perusahaan juga besar. Oleh karena itu, tindakan tax avoidance yang dilakukan wajib pajak adalah dengan melakukan pembayaran sekecil-kecilnya, demi keuntungan sebesar-besarnya. *Corporate governance* terdiri dari kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan perusahaan berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh institusi tertentu yang cukup besar, sedangkan pemilik yang lain memiliki presentasi kecil yaitu kurang dari 5% atau biasa disebut sebagai kepemilikan *blockholder*. Hal ini berpengaruh kepada daya kontrol perusahaan, yang mana jika kepemilikan perusahaan memiliki presentase yang sama, maka akan menciptakan kontrol yang baik. Karena mereka beranggapan bahwa perusahaan harus menjadi lebih baik ³ dengan tetap mematuhi regulasi. Oleh karena itu dengan kepemilikan institusional ini maka akan berlaku sebaliknya.

Sedangkan kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen/manajer dimana manajer memiliki saham perusahaan atau manajer sekaligus berposisi sebagai pemilik saham. Apabila kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial memiliki presentasi yang tinggi dalam sebuah perusahaan atau diisi dari kalangan keluarga maka akan menimbulkan praktik *tax avoidance*. Karena dapat melakukan diskusi secara tertutup tentang penerapan praktik *tax avoidance*.

3. Intensitas aset tetap

Intensitas kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi pembayaran pajak perusahaan karena menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Aset tetap perusahaan adalah kekayaan perusahaan yang masa pemakaiannya lebih dari satu tahun. Setiap tahunnya aset tetap ini mengalami penyusutan harga (depresiasi) dan harus dihitung dalam pembukuan. Beban depresiasi pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, dikarenakan akan bertindak sebagai pengurangan pajak. Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Hal yang paling utama atas terjadinya suatu tindak pidana adalah adanya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya

upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁴³.

Penegakan hukum sebenarnya berada dalam konteks yang luas dengan penempatan pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat.⁴⁴ Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit⁴⁵.

⁴ Penggunaan upaya hukum pidana dilakukan dalam menanggulangi kejahatan termasuk ⁴ dalam menanggulangi kejahatan di bidang perpajakan. Penegakan hukum pada hakikatnya berguna untuk⁴⁶:

1. memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu akibat sanksi pidana tersebut
2. tercipta suatu kepastian hukum

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 21.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 21.

⁴⁵ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 76

⁴⁶ Nendy Damayanti, et.al, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC*, Jurnal Lex Suprema, Vol 4 No I 2022, hlm 955

3. ⁴ suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan.

Keadaan apabila penegakan hukum khususnya hukum pajak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dalam undang-undang perpajakan, maka ketiga kepentingan di atas terlindungi. Apabila wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan, maka ketiga macam kepentingan di atas menjadi tidak terlindungi lagi. Kepentingan Negara berupa penerimaan pajak tidak tercapai, yang kemudian mengancam tidak terlaksananya pembangunan nasional sebagai kepentingan masyarakat. Wajib pajak sendiri sebagai kepentingan pribadi juga mendapat sanksi pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum⁴⁷. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

⁴⁷ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 19.

bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian⁴⁸.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik⁴⁹. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan hukum, mempelajari dan mengkajinya yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan yang ada baik peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tujuan hukum atas pengindaran pajak (*tax avoiding*) dikaji dari peraturan perundang-undangan dan pengaruh terhadap perekonomian negara.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan

⁴⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm 14.

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 17.

kepastakaan atau data sekunder belaka⁵⁰. penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan seperti

- a) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke 4
- b) Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- e) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- g) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan lain baik berupa makalah, artikel ataupun karya ilmiah lainnya yang dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan rujukan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dalam menganalisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia maupun tulisan melalui situs-situs internet yang dapat menunjang pemahaman terhadap materi yang berkenaan dengan objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang berarti data ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, penyebaran angket, dan lain-lain. Data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian, dan sumber data primer

adalah wawancara dengan subjek, sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiyono, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung (Sugiyono,2019)

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pada dasarnya, studi pustaka adalah proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik. Karya literatur yang ditinjau atau dipelajari dapat mengacu kepada tulisan-tulisan non-fiksi makalah ilmiah, tesis, disertasi atau tulisan-tulisan di luar karya ilmiah namun masih merupakan tulisan non-fiksi seperti buku atau artikel (Sugiyono dan Nasir, 2019)

b. Wawancara

Wawancara (Interview) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya, Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber (Sugiyono,2019).

Pada bagian ini akan dibahas mengenai tata kolola pengaturan jadwal wawancara hingga tata cara mulai penilaian wawancara yang dilakukan oleh Asesor. menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data primer yang

berkaitan dengan obyek yang diteliti sebagai data pendukung dalam penelitian masalah yang perlu dianalisa.

c. **Alat pengumpul data**

Menurut Moleong (2022:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, et. al, (2019:218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses.

5. **Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara:

a. Kepustakaan di:

- 1) Perpustakaan Magister Hukum Universitas Pasundan
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Mochtar Kusumaatmadja

Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung

b. Lapangan di:

1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, Jl.

Terusan Prof. DR. Sutami No.2

2) Polrestabes Bandung, Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis,

Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

BAB IV

PENERBITAN FAKTUR PAJAK FIKTIF TERKAIT PENGHINDARAN PAJAK MENURUT PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN NEGARA

A. Bentuk Peraturan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Terkait Penghindaran Pajak Yang Dilakukan CV. Camar Indah Yang Merugikan Keuangan Negara

Penerbitan faktur pajak fiktif adalah perilaku yang tidak sah dan dapat dikenakan sanksi hukum yang serius. Faktur pajak fiktif dapat didefinisikan sebagai faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dalam beberapa kasus, penerbitan faktur pajak fiktif telah dikenakan hukuman pidana yang serius. Penerbitan faktur pajak fiktif dilakukan oleh wajib pajak yang tidak melakukan transaksi yang sebenarnya, tetapi ingin memperoleh keuntungan dari proses perpajakan. Mereka mungkin membuat faktur pajak yang tidak sah untuk mengelabui sistem perpajakan dan menghindari kewajiban pajak yang sebenarnya. Faktur pajak fiktif dapat diterbitkan oleh wajib pajak bukan PKP, namun sudah menerbitkan faktur pajak, serta oleh pengusaha yang melakukan transaksi dengan wajib pajak lainnya yang tidak sah.

Sanksi hukum yang diberikan terhadap penerbitan faktur pajak fiktif dapat berupa pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda yang dapat mencapai jumlah kerugian yang terjadi. Selain itu, penerbit faktur pajak

fiktif juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pembatalan status sebagai wajib pajak atau penghentian kegiatan usaha yang tidak sah. Untuk mencegah dan mengatasi penerbitan faktur pajak fiktif, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan sistem e-faktur yang memungkinkan wajib pajak untuk membuat dan mengirim faktur pajak secara elektronik. DJP juga mengimbau wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak melakukan perbuatan atau mencari keuntungan secara tidak sah dari proses perpajakan.

Teori yang digunakan dalam Faktur Pajak Fiktif adalah teori perilaku penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Faktur pajak fiktif dapat didefinisikan sebagai faktur pajak yang diterbitkan tidak didasarkan dengan transaksi yang sebenarnya terjadi atau faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Praktik penerbitan faktur pajak tidak sah atau fiktif kerap terjadi. Dari informasi di sejumlah media, beberapa kasus faktur pajak fiktif memiliki modus yang sederhana. Modusnya adalah pengusaha kena pajak (PKP) pengguna faktur pajak fiktif membeli faktur pajak fiktif masukan dan mengkreditkannya dalam SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tujuannya agar PKP tersebut memperoleh pengembalian pajak (restitusi) atau setidaknya mengurangi pajak keluaran yang harus disetorkan ke negara. Mengacu SE-17/PJ/2018, faktur pajak tidak sah adalah faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan/atau faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Artinya, sebuah faktur pajak disebut fiktif jika faktur pajak yang diterbitkan tidak sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang (UU) PPN. Lantas, faktur pajak seperti apa yang sah menurut peraturan perpajakan? Faktur pajak dapat dikatakan sah jika sesuai dengan kriteria berdasarkan Pasal 13 ayat 5 UU PPN dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 seperti menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak serta memuat keterangan yang lengkap dan jelas.

Untuk mencegah terjadi penerbitan faktur pajak fiktif, Ditjen Pajak melalui SE-17/PJ/2018 akan melakukan penelitian terhadap wajib pajak (WP) yang memenuhi indikasi awal sebagai penerbit faktur pajak tidak sah. Terdapat beberapa kriteria dalam proses penelitian ini. Kriteria tersebut antara lain keabsahan dokumen identitas, keberadaan dan kesesuaian profil WP pengurus dan/atau penanggung jawab WP, keberadaan dan kewajaran lokasi usaha, dan kesesuaian kegiatan usaha. Hal ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 17/PJ/2018 tentang Tata Cara Penanganan WP Terindikasi sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, WP Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, dan/atau WP Terindikasi Sebagai Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah.

SE-17/2018 ini merupakan aturan turunan dari PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh WP sebagaimana telah diubah dengan PER-16/PJ/2018. Berikut penjelasan dari masing-masing kriteria penelitian atas WP yang terindikasi menerbitkan faktur pajak tidak sah.

1. Pengecekan terhadap Keabsahan Identitas

Ditjen Pajak akan melakukan pengecekan terhadap keabsahan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama WP seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, dan foto diri. Dalam hal WP badan, pengecekan dilakukan pada akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi WP badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Selain itu, dapat pula dilakukan pengecekan data KTP dan KK atas nama pengurus dan/atau penanggung jawab WP. Untuk WNA, identitas yang dicek adalah paspor yang masih berlaku. Dokumen identitas WP, pengurus dan/atau penanggung jawab WP tidak dapat diyakini keabsahannya, antara lain dalam hal:

- a. NIK dan informasi yang ada pada KTP tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan data NIK dan informasi pada database nasional kependudukan; data dan/atau informasi di dalam KTP, seperti seperti NIK, tanggal lahir, dan foto diri, berbeda dengan data dan/atau informasi pada database nasional kependudukan;
- b. Paspor (untuk WNA) tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan data yang ada di instansi atau pejabat berwenang; data akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan tidak terkonfirmasi (tidak ditemukan atau tidak sesuai) dengan data PT pada instansi berwenang, misalnya listing perusahaan sistem administrasi badan hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukum) atau Direktori Notaris SABH

Kemenkumham, dalam hal WP adalah PT; data akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan tidak terkonfirmasi (tidak ditemukan atau tidak sesuai) dengan data dan/atau informasi pada register notaris atau notaris pengganti, dalam hal wp adalah badan yang pendirian atau perubahannya melalui akta notaris.

- c. Keberadaan dan Kesesuaian Profil WP. Dalam kriteria ini, Ditjen Pajak dapat melakukan pengecekan terhadap alamat berdasarkan identitas (KTP, KK, atau Paspor) maupun alamat tempat tinggal sebenarnya dari WP, pengurus dan/atau penanggung jawab WP. Selain itu, Ditjen pajak juga dapat melakukan pengecekan terhadap kewajaran atau kesesuaian profil WP, pengurus dan/atau penanggung jawab WP.

Berdasarkan SE-17/2018, terdapat beberapa hal yang membuat keberadaan, kewajaran, dan kesesuaian profil WP, pengurus dan/atau penanggung jawab WP tidak dapat diyakini, antara lain dalam hal:

- a. Alamat sebenarnya WP, pengurus dan/atau penanggung jawab WP tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaanya;
- b. Pengurus dan/atau penanggung jawab WP yang tercantum dalam akta pendirian atau perubahan bukan orang yang nyata-nyata mempunyai kewenangan dalam melakukan pengurusan kegiatan WP;
- c. Pekerjaan nyata atau sebenarnya pengurus dan/atau penanggung jawab WP tidak mencerminkan profil wajar dirinya sebagai pengurus dan/atau penanggung jawab WP;

- d. Nama atau jabatan pengurus dan/atau penanggung jawab WP tidak sama atau tidak saling bersesuaian di antara beberapa dokumen WP seperti akta pendirian atau perubahan, Surat Pemberitahuan (SPT), dan/atau Laporan Keuangan;
- e. Nama atau jabatan pengurus dan/atau penanggung jawab WP tidak sama atau tidak saling bersesuaian antara dokumen WP dengan pengurus dan/atau penanggung jawab WP sebenarnya di tempat kegiatan usaha WP,
- f. Pengurus dan/atau penanggung jawab WP sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan atau Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk kasus penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah; dan/atau
- g. Pengurus dan/atau penanggung jawab WP telah terbukti bersalah dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk kasus penerbitan Faktur Pajak Tidak Sah.

2. Keberadaan Lokasi Usaha

Penelitian keberadaan dan kewajaran lokasi usaha WP dilakukan dengan pengecekan terhadap alamat lokasi usaha WP berdasarkan MasterfileWP pada sistem informasi di Ditjen Pajak Pajak dan pengecekan kewajaran lokasi dan tempat atau bangunan yang digunakan untuk usaha. Keberadaan dan kewajaran lokasi usaha tidak dapat diyakini, antara lain dalam hal lokasi usaha WP tidak ditemukan keberadaannya, WP memiliki alamat lokasi usaha yang sama dengan satu atau beberapa WP lainnya, dan/atau lokasi usaha WP sering berpindah-pindah alamat atau sering mengajukan permohonan perpindahan alamat lokasi usaha atau tempat kedudukan.

3. Kesesuaian Kegiatan Usaha

Penelitian kesesuaian kegiatan usaha WP dilakukan dengan melakukan pengecekan kebenaran adanya kegiatan usaha WP dan kesesuaian kegiatan usaha sebenarnya/nyata WP dengan Kelompok Lapangan Usaha (KLU) pada Masterfile WP dalam sistem informasi di Ditjen Pajak. Kesesuaian kegiatan usaha WP tidak dapat diyakini, antara lain dalam hal:

- a. lokasi usaha WP tidak mencerminkan kegiatan dan besaran usaha wajar WP;
- b. tempat/bangunan kegiatan usaha tidak mencerminkan kegiatan dan besaran kegiatan usaha WP;
- c. WP secara nyata-nyata tidak memiliki kegiatan usaha; dan/atau
- d. kegiatan usaha sebenarnya atau nyata WP tidak sesuai dengan klu pada masterfile WP di sistem informasi Ditjen Pajak.

Hasil penelitian dari kriteria-kriteria di atas selanjutnya dituangkan dalam Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit dan digunakan sebagai dasar penetapan status suspend. Status suspend merupakan suatu keadaan di mana Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh WP dinonaktifkan untuk sementara waktu secara jabatan oleh Ditjen Pajak sehingga WP tidak dapat menerbitkan faktur pajak. Penetapan status suspend ini dilakukan melalui Keputusan Ditjen Pajak tentang Penetapan Status Suspend yang ditandatangani oleh Direktur Intelijen Perpajakan untuk dan atas nama Dirjen Pajak. Namun, WP dengan status suspend dapat menyampaikan klarifikasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Pajak dalam jangka waktu

30 hari kalender sejak Keputusan Ditjen Pajak tentang Penetapan Status Suspend dikirimkan. Klarifikasi dapat dilakukan oleh WP sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan. Setelah itu, Kepala Kanwil DJP melakukan penelaahan atas klarifikasi WP untuk mengabulkan atau menolak klarifikasi WP tersebut dan memberikan usulan kepada Direktur Intelijen Perpajakan untuk mencabut status suspend atau mencabut pengukuhan PKP. Usulan tersebut kemudian disampaikan Direktur Intelijen Perpajakan kepada masing-masing Kepala KPP tempat WP terdaftar untuk mencabut pengukuhan PKP, dalam hal WP tidak memberikan klarifikasi dalam batas waktu yang ditetapkan atau klarifikasi WP tersebut ditolak

Faktur pajak fiktif memiliki dampak negatif signifikan terhadap perekonomian negara. Dalam sistem pajak, faktur pajak fiktif dapat digunakan sebagai alat korupsi, dimana pengusaha kena pajak (PKP) menghasilkan faktur pajak yang tidak sah untuk menghindari pajak yang harus dibayar. Hal ini dapat mengurangi ¹ penerimaan negara dari pajak, yang pada akhirnya dapat mengganggu kinerja pelayanan publik dan menghambat kemajuan ekonomi Negara. Faktur pajak fiktif juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, karena ¹ penggunaan faktur pajak yang tidak sah dapat membingungkan otoritas pajak dan menghambat upaya mereka untuk mengawasi dan mengumpulkan pajak yang seharusnya dibayar. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak dan meningkatkan keengganan untuk membayar pajak yang seharusnya dibayar, sehingga mengganggu stabilitas ekonomi Negara. Selain itu, faktur pajak fiktif juga dapat mempengaruhi kualitas administrasi perpajakan,

karena penggunaan faktur pajak yang tidak sah dapat mengakibatkan kekurangan data yang akurat dan menghambat upaya otoritas pajak untuk mengawasi dan mengumpulkan pajak yang seharusnya dibayar. Kondisi ini dapat mengganggu kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak yang seharusnya dibayar dan menghambat kemajuan ekonomi Negara.

Dalam sintesis, faktur pajak fiktif memiliki dampak negatif signifikan terhadap perekonomian negara, termasuk mengurangi penerimaan negara dari pajak, mengganggu kepatuhan pajak, dan menghambat kualitas administrasi perpajakan. Dalam sintesis, penerbitan faktur pajak fiktif adalah perilaku yang tidak sah dan dapat dikenakan sanksi hukum yang serius. DJP dan pemerintah berupaya untuk mencegah dan mengatasi penerbitan faktur pajak fiktif dengan mengembangkan sistem e-faktur dan mengimbau wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Mengidentifikasi faktur pajak fiktif dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang dapat membantu dalam mengidentifikasi faktur pajak fiktif diantaranya :

- a. Tidak ada penyerahan barang dan tidak ada penerimaan uang: Faktur pajak fiktif sering dibuat tanpa adanya transaksi sebenarnya, sehingga tidak ada penyerahan barang dan tidak ada penerimaan uang.
- b. Kode dan nomor seri faktur pajak tidak sesuai: Faktur pajak yang tidak sah tidak memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010, seperti tidak menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak yang sesuai.

- c. Keterangan yang tidak lengkap dan tidak jelas: Faktur pajak yang tidak sah tidak memuat keterangan yang lengkap dan jelas, sehingga sulit untuk memahami transaksi yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya: Faktur pajak fiktif tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, sehingga tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam faktur pajak.
- e. Tidak sesuai dengan kewajiban perpajakan: Faktur pajak fiktif dapat digunakan untuk mengelabui sistem perpajakan dan menghindari kewajiban pajak yang sebenarnya, sehingga tidak sesuai dengan kewajiban perpajakan yang harus ditepati
- f. Tidak sesuai dengan sistem e-faktur: Faktur pajak fiktif dapat digunakan dalam sistem e-faktur, tetapi tidak sesuai dengan langkah-langkah yang harus diikuti dalam sistem e-faktur, seperti tidak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai.
- g. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan: Faktur pajak fiktif tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 132/PJ/2018.

Dalam sintesis, mengidentifikasi faktur pajak fiktif dapat dilakukan dengan memeriksa beberapa indikator yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, dapat diidentifikasi apakah faktur pajak yang diterbitkan sesuai dengan kewajiban perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria yang harus dipenuhi untuk menerbitkan faktur pajak fiktif tidak ada. Faktur pajak fiktif adalah faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Kriteria yang harus dipenuhi untuk menerbitkan faktur pajak yang sah adalah menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak serta memuat keterangan yang lengkap dan jelas, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010. Faktur pajak fiktif atau faktur pajak tidak sah adalah faktur pajak yang terbit tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengertian ini mengacu pada SE 132/PJ/2018.

4. Modus Faktur Pajak Fiktif

Beberapa kasus yang ada memiliki modus yang sederhana. Modusnya adalah PKP yang menggunakannya membeli faktur pajak fiktif masukan dan mengkreditkannya dalam SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tujuannya agar PKP tersebut memperoleh pengembalian pajak (restitusi) atau setidaknya mengurangi pajak keluaran yang harus disetorkan ke negara. Faktur Pajak yang Sah Menurut Peraturan Perpajakan Sebuah faktur pajak disebut fiktif jika faktur pajak yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN. Lantas, faktur pajak seperti apa yang sah menurut peraturan perpajakan? Faktur pajak dapat dikatakan sah jika sesuai dengan kriteria berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 seperti menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak serta memuat.

Keterangan yang lengkap dan jelas. Kriteria Penerbit/ Pengunggah Faktur Pajak Fiktif Ternyata kasus tersebut masih terjadi. Berdasarkan catatan Ditjen Pajak di awal tahun 2018, terdapat seribu lebih Wajib Pajak (WP) yang dinonaktifkan sertifikat elektroniknya akibat menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif. Ternyata, pelaku pelanggaran peraturan perpajakan ini memiliki kriteria yang mirip. Berikut ini kriteria penerbit/pengunggah faktur pajak fiktif tersebut:

- a. WP yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai PKP.
- b. WP yang kerap pindah alamat atau sering mengajukan permohonan pindah alamat/tempat kedudukan/permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar.
- c. WP Non Efektif (NE) yang tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan besar.
- d. WP yang baru berdiri tetapi memiliki jumlah penyerahan besar dan PPN Kurang Bayarnya Kecil.
- e. Beberapa WP yang pengurus dan komisisarisnya adalah orang yang sama.
- f. WP yang melaporkan jumlah penyerahan tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan.
- g. WP yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah pajak keluaran menjadi lebih besar diimbangi dengan perubahan
- h. pajak masukan yang besar sehingga tidak mengubah PPN kurang bayar yang telah dilaporkan atau menambah

PPN kurang bayar tetapi nilainya kecil. WP yang penyerahan BKP-nya sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti kegiatan usaha utamanya. Wajib pajak yang berdomisili di kawasan perumahan tetapi punya peredaran usaha besar. Faktur pajak fiktif dapat diartikan sebagai faktur pajak yang dibuat tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Faktur pajak fiktif sering dibuat untuk mengambil keuntungan atas sistem, dimana ketika PKP memiliki faktur pajak dapat mengurangi kurang bayar yang harus disetor ke kas negara dan meminta restitusi kepada negara. ketika PKP atau pengusaha menerbitkan faktur pajak fiktif, maka PKP tersebut mengurangi kewajiban menyetor pajak ke kas negara atau bahkan bisa meminta restitusi hanya dengan faktur pajak fiktif tersebut. Ini jelas sebuah perbuatan yang merugikan negara.

Kerugian yang Ditimbulkan Faktur Pajak Fiktif. Ada dua kerugian yang ditimbulkan faktur pajak fiktif.

- a. Pertama, dengan mengkreditkan faktur pajak yang tidak sah atau fiktif, oknum pelaku dapat mengurangi besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Misalnya, ketika PKP seharusnya menyetorkan pajak kurang bayar Rp 500 juta. Ketika ditambahkan faktur pajak fiktif senilai Rp 400 juta, maka PKP tersebut hanya menyetoirkan sebesar Rp 100 juta saja.
- b. Kedua, negara dirugikan ketika oknum pembuat faktur pajak fiktif sampai bisa melakukan restitusi dari negara. Misalnya, seorang

eksportir yang memiliki faktur pajak yang seharusnya hanya bisa meminta restitusi Rp 100 juta. Namun ketika si eksportir tersebut mengreditkan faktur pajak fiktif senilai Rp 300 juta, maka ia bisa mencairkan restitusi pajak Rp 400 juta.

Sehubungan dengan semakin banyaknya jawaban atas permintaan konfirmasi Faktur Pajak yang menyatakan bahwa Faktur Pajak yang dimintakan konfirmasi diindikasikan sebagai Faktur Pajak yang tidak sah (fiktif), maka dalam rangka tertib administrasi dan pengamanan penerimaan PPN serta mencegah penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak fiktif, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut: Yang dimaksud dengan Faktur Pajak fiktif antara lain adalah: Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain. Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.

Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Faktur Pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPN dapat berupa:

1. Faktur Pajak Standar.

Faktur Pajak Sederhana sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ/2000 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana sebagaimana telah diubah dengan KEP-425/PJ/2001. Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan KEP-312/PJ/2001, antara lain:

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak.
2. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut
3. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.
4. Wajib Pajak yang perlu diwaspadai yang diindikasikan sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak fiktif antara lain:⁵Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai PKP pada Master File Lokal.

2. ¹ Wajib Pajak yang melakukan rekayasa pembukuan.

Wajib Pajak yang alamatnya tidak ditemukan, begitupula alamat pengurusnya. Wajib Pajak yang jumlah penyerahannya besar, namun PPh Pasal 21 nya kecil. Wajib Pajak yang SPT Masa PPN-nya Lebih Bayar dan dikompensasi terus menerus, dan begitu dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya persediaan. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP):

- a. Agar dalam rangka permohonan PKP baru, petugas Pemeriksaan Lapangan harus mempunyai keyakinan terhadap kebenaran tempat usaha Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak hanya menyewa tempat usaha, maka petugas harus mempunyai keyakinan terhadap alamat dari pengurus perusahaan (dewan direksi) dan dewan komisaris.
- b. Menginventarisir kegiatan usaha PKP, untuk PKP perdagangan, importir, kontraktor dan supplier agar dipisahkan.
- c. Mempelajari kebenaran berkas Wajib Pajak, KTP pengurus, keterangan domisili dan berkas data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), terutama Wajib Pajak yang melakukan kegiatan perdagangan, importir, kontraktor dan supplier.
- d. Menganalisa SPT Masa PPN dengan setoran masa PPh Badan dan PPh 21 untuk mendapatkan gambaran kegiatan Wajib Pajak dan kewajaran setoran masa PPh Badan, dan indikasi adanya penyimpangan di dalam penerbitan Faktur Pajak.

Agar dalam melakukan konfirmasi atas kebenaran Faktur Pajak pemeriksa mewaspadaikan pengkreditan Pajak Masukan tersebut untuk keperluan restitusi. Agar Kepala KPP melakukan pengawasan dan penelitian terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas dan agar hasil penelitian dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP berikut tindak lanjut usulan yang akan dilakukan, setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan tembusan Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (menggunakan formulir pada Lampiran).

Dalam hal klarifikasi Faktur Pajak, apabila terdapat indikasi bahwa Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi adalah fiktif, maka terhadap PKP Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak dengan indikasi tidak sah tersebut diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP untuk diperiksa. Apabila dari hasil penelitian ditemukan data yang menunjukkan Wajib Pajak sebagai penerbit dan atau pengguna Faktur Pajak fiktif maka agar terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Wajib Pajak adalah penerbit dan atau pengguna Faktur Pajak fiktif, maka terhadap penerbit Faktur Pajak fiktif agar dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan. Sedangkan terhadap pengguna Faktur Pajak fiktif agar dihimbau untuk membetulkan SPT Masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP dan tidak mengkreditkan Faktur Pajak tersebut karena secara formal dan material tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN. Apabila berdasarkan pembetulan SPT Masa PPN terdapat PPN yang kurang dibayar, agar PPN kurang bayar tersebut dibayar dengan menggunakan SSP. Apabila pengguna Faktur Pajak

fiktif tidak membetulkan SPT Masa PPN sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat himbauan, agar terhadap Wajib Pajak itu dilakukan penyidikan.

Dalam hal hasil pemeriksaan melibatkan Wajib Pajak lain sebagai penerbit Faktur Pajak fiktif, maka agar daftar Wajib Pajak-Wajib Pajak tersebut dilaporkan kepada Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak fiktif terdaftar dengan tembusan Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak pengguna Faktur Pajak fiktif terdaftar. Sedangkan dalam hal hasil pemeriksaan melibatkan Wajib Pajak lain sebagai pengguna Faktur Pajak fiktif, maka agar daftar Wajib Pajak-Wajib Pajak tersebut dilaporkan kepada Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak pengguna Faktur Pajak fiktif terdaftar dengan tembusan Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak fiktif terdaftar (menggunakan formulir pada lampiran 2).

Mengusulkan kepada Kepala Kanwil DJP masing-masing agar terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan pemeriksaan atau penyidikan (menggunakan formulir pada lampiran 1); dan Dalam hal Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP segera beritahukan kepada seluruh KPP terkait (KPP domisili PKP yang mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak sah tersebut) bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan Wajib Pajak dimaksud adalah merupakan Faktur Pajak yang tidak sah karena Wajib Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP, sesuai Pasal 9 ayat (8) Undang-undang PPN maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

1 Dalam hal PKP yang diperiksa adalah penerbit Faktur Pajak fiktif agar dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan. Dalam hal PKP yang diperiksa adalah pengguna Faktur Pajak fiktif agar dihimbau untuk membetulkan SPT Masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP dan tidak mengkreditkan Faktur Pajak tersebut karena secara formal dan material tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN. Apabila berdasarkan pembetulan SPT Masa PPN terdapat PPN yang kurang dibayar, agar PPN kurang bayar tersebut dibayar dengan menggunakan SSP. Apabila pengguna Faktur Pajak fiktif tidak membetulkan SPT Masa PPN sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat himbauan, agar terhadap Wajib Pajak itu dilakukan penyidikan. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil):

Menginventarisir daftar Wajib Pajak yang menerbitkan dan atau menggunakan Faktur Pajak fiktif yang dilaporkan oleh KPP. Kanwil dapat melakukan pemeriksaan atau penyidikan atas Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam laporan KPP, mengawasi dan memantau KPP dalam menindaklanjuti data-data tersebut. Selanjutnya, daftar Wajib Pajak-Wajib Pajak yang menerbitkan dan atau menggunakan Faktur Pajak tidak sah yang telah diinventarisir, serta tindak lanjut yang telah dilakukan baik oleh KPP, Karipka maupun Kanwil, agar dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur P4 dengan tembusan Direktur PPN dan PTLL (menggunakan formulir pada Lampiran).

Direktur PPN dan PTLL akan mengirimkan data-data tersebut kepada Direktur Informasi Perpajakan (menggunakan formulir pada Lampiran Direktorat Informasi Perpajakan akan: Meng input daftar Wajib Pajak penerbit dan pengguna

Faktur Pajak fiktif ke dalam intranet dan menghubungkan dengan program PK PM. Meng update daftar Wajib Pajak sebagaimana tercantum pada butir a secara teratur. Dalam menangani Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP agar tetap berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.5/2001 tanggal 8 Juni 2001 tentang Penanganan Faktur Pajak yang Diterbitkan oleh Pengusaha yang Belum Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Kewajiban Melaporkan Wajib Pajak yang Bermasalah.

Dalam melakukan pemeriksaan, maka pemeriksa tetap memperhatikan penegasan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPN BM, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pengawasan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dianjurkan agar pengarsipan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, disatukan dengan:

- a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.5/2001 tanggal 8 Juni 2001 tentang Penanganan Faktur Pajak yang Diterbitkan oleh Pengusaha yang Belum Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Kebijaksanaan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM.
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Kewajiban Melaporkan Wajib Pajak yang bermasalah.

Faktur pajak fiktif memiliki dampak negatif signifikan terhadap perekonomian negara. Dalam sistem pajak, faktur pajak fiktif dapat digunakan sebagai alat korupsi, dimana pengusaha kena pajak (PKP) menghasilkan faktur pajak yang tidak sah untuk menghindari pajak yang harus dibayar. Hal ini dapat mengurangi penerimaan negara dari pajak, yang pada akhirnya dapat mengganggu kinerja pelayanan publik dan menghambat kemajuan ekonomi Negara.

Faktur pajak fiktif juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, karena penggunaan faktur pajak yang tidak sah dapat membingungkan otoritas pajak dan menghambat upaya mereka untuk mengawasi dan mengumpulkan pajak yang seharusnya dibayar. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak dan meningkatkan keengganan untuk membayar pajak yang seharusnya dibayar, sehingga mengganggu stabilitas ekonomi Negara. Selain itu, faktur pajak fiktif juga dapat mempengaruhi kualitas administrasi perpajakan, karena penggunaan faktur pajak yang tidak sah dapat mengakibatkan

kekurangan data yang akurat dan menghambat upaya otoritas pajak untuk mengawasi dan mengumpulkan pajak yang seharusnya dibayar.

Kondisi ini dapat mengganggu kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak yang seharusnya dibayar dan menghambat kemajuan ekonomi negara. Dalam sintesis, faktor pajak fiktif memiliki dampak negatif signifikan terhadap perekonomian negara, termasuk mengurangi penerimaan negara dari pajak, mengganggu kepatuhan pajak, dan menghambat kualitas administrasi perpajakan. Faktor pajak fiktif memiliki efek negatif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu efeknya adalah kerugian keuangan negara yang dapat mencapai triliunan rupiah. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan faktor pajak fiktif dapat mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan, sehingga negara kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh. Selain itu, penyalahgunaan faktor pajak fiktif juga dapat mengakibatkan ketidakpastian dan kecurangan dalam transaksi bisnis, yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan stabilitas pasar.

Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan faktor pajak fiktif telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, seperti Asian Agri, yang mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan faktor pajak fiktif bukan hanya masalah kecil dan bahwa pemerintah harus memperhatikan dan mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah dan menghukum pelaku penyalahgunaan faktor pajak fiktif. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah dan menghukum penyalahgunaan faktor pajak fiktif. Salah satu langkahnya adalah dengan

menerbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yang memperbarui prosedur pembuatan faktur pajak dan meningkatkan sistem administrasi yang digunakan dalam pemungutan faktur pajak.

Langkah lainnya adalah dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku penyalahgunaan faktur pajak fiktif dan menghentikan status non-aktif untuk wajib pajak yang terindikasi telah menerbitkan faktur pajak fiktif. Dalam jangka panjang, efek negatif penyalahgunaan faktur pajak fiktif dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara yang lebih besar dan mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus terus memperhatikan dan mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah dan menghukum penyalahgunaan faktur pajak fiktif, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya pajak dalam perekonomian negara. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pajak dalam perekonomian negara dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Pendidikan dan Kampanye: Pemerintah dapat melalui program pendidikan dan kampanye yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dalam perekonomian negara. Dengan cara ini, masyarakat dapat memahami bagaimana pajak digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta bagaimana pajak membantu dalam pengelolaan negara.
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa pajak tidak hanya sebagai

kewajiban, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara untuk membantu dalam pengelolaan negara.

3. Sistem Pajak yang Mudah dan Transparan: Pemerintah harus meningkatkan sistem pajak yang mudah dan transparan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih aktif dalam membayar pajak dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pajak.
4. Kerjasama dengan Masyarakat: Pemerintah harus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya pajak. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih aktif dalam membantu pemerintah dalam pengelolaan pajak dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pajak.
5. Penggunaan Teknologi: Pemerintah dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pajak. Dengan cara ini, masyarakat dapat dengan mudah memahami dan melaksanakan kewajiban pajaknya, serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pajak.

Dalam menerapkan peraturan untuk mengatasi permasalahan penerbitan faktur pajak yang dilakukan oleh CV Camara Indah penulis menyarankan penerapan menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah undang-undang yang memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur

sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Undang-undang ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan¹. Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ini bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan

B Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Penerbitan Faktur Pajak Fiktif Terkait Penghindaran Pajak Yang Dilakukan CV Camara Indah Yang Merugikan Keuangan Negara

Sanksi hukum terhadap penerbitan faktur pajak fiktif adalah denda sebanyak 4 kali denda, sebelumnya 3 kali denda. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah menambah sanksi denda terhadap tindak pidana pajak faktur fiktif. Untuk mengatasi sanksi hukum terhadap penerbitan faktur pajak fiktif, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Penggunaan E-Faktur: Menggunakan sistem e-faktur yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat membantu mengurangi kemungkinan penerbitan faktur pajak fiktif. E-Faktur memastikan bahwa

faktur pajak yang diterbitkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan memudahkan pengawasan oleh DJP

2. Pengawasan dan Pengendalian: Pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap proses penerbitan faktur pajak dapat membantu mengurangi kemungkinan penerbitan faktur pajak fiktif. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh DJP melalui inspeksi dan audit yang rutin
3. Pendidikan dan Sosialisasi: Pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik tentang pentingnya menggunakan faktur pajak yang sah dan berdasarkan transaksi sebenarnya dapat membantu mengurangi kemungkinan penerbitan faktur pajak fiktif. Pendidikan ini dapat dilakukan oleh DJP melalui berbagai kanal, seperti seminar, workshop, dan media sosial.
4. Ketegasan Hukum: Ketegasan hukum terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak fiktif harus diterapkan secara efektif. Sanksi yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dapat memberikan efek jera pada pelaku agar tidak melakukan tindak pidana yang sama lagi.
5. Pengembangan Sistem: Pengembangan sistem yang lebih baik dan lebih efektif dalam mengawasi dan mengendalikan proses penerbitan faktur pajak dapat membantu mengurangi kemungkinan penerbitan faktur pajak fiktif. Sistem ini dapat dilengkapi dengan teknologi informasi yang lebih canggih dan dapat memantau transaksi secara lebih akurat

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, DJP dapat memastikan bahwa proses penerbitan faktur pajak dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya mematuhi peraturan perpajakan. ¹ Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menerbitkan faktur pajak yang sah. Berikut adalah beberapa kriteria yang telah ditetapkan:

1. Nama, Alamat, dan NPWP PKP atau yang menyerahkan BKP/JKP: Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) harus dicantumkan dalam faktur pajak
2. Nama, Alamat, dan NPWP Pembeli atau yang menerima BKP/JKP: Nama, alamat, dan NPWP pembeli atau yang menerima BKP/JKP harus dicantumkan dalam faktur pajak
3. Nama Barang atau Jasa Kena Pajak (jumlah, harga jual, pemotongan harga, uang muka): ¹ Nama barang atau jasa kena pajak, jumlah, harga jual, pemotongan harga, dan uang muka harus dicantumkan dalam faktur pajak
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut harus dicantumkan dalam faktur pajak
5. Kode, Nomor Seri, dan Tanggal Pembuatan Faktur Pajak: Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak harus dicantumkan dalam faktur pajak
6. Nama, Jabatan, dan Tanda Tangan Pihak Terkait yang Berhak: ¹ Nama, jabatan, dan tanda tangan pihak terkait yang berhak harus dicantumkan dalam faktur pajak

7. Pembuatan **Faktur Pajak yang** Sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang Berlaku: Faktur pajak harus dibuat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006
8. Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak yang Sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang Berlaku: Nomor seri faktur pajak harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/20123

Penerapan sanksi hukum terhadap penerbitan faktur pajak fiktif di Indonesia telah diperjelas dalam beberapa peraturan dan penelitian. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan sanksi hukum terhadap penerbitan faktur pajak fiktif:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP): Menyebutkan bahwa sanksi denda untuk tindak pidana pajak faktur fiktif telah ditingkatkan menjadi 4 kali denda, sebelumnya 3 kali.
2. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pidana Penerbit Faktur Pajak Fiktif: Dalam beberapa penelitian, seperti yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang, sanksi hukum terhadap pelaku pidana penerbit faktur pajak fiktif telah diperjelas. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan sanksi hukum yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan faktur pajak fiktif dan memastikan penerimaan pajak yang maksimal
3. Analisis Penerapan Kebijakan Faktur Pajak Terbaru: Dalam analisis penerapan kebijakan faktur pajak terbaru, faktur pajak fiktif didefinisikan sebagai faktur pajak yang tidak sah, seperti yang terjadi karena identitas

Pengusaha Kena Pajak (PKP) penerbit tidak sesuai dengan kenyataan. Penerapan nomor seri faktur pajak diharapkan dapat meminimalkan penyalahgunaan faktur pajak fiktif dan meningkatkan penerimaan pajak.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penerbitan Faktur Pajak Yang Tidak Sesuai dengan Transaksi Sebenarnya: Penelitian lainnya menekankan pentingnya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Hakim harus mempertimbangkan keterangan para saksi yang saling bekesesuaian, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, serta adanya alat bukti berupa surat yaitu faktur penjualan yang tidak sesuai

Pertanggungjawaban Pidana Pembuatan Faktur Pajak Fiktif Oleh Korporasi: Penelitian lainnya mengkaji sistem pertanggungjawaban pidana pembuatan faktur pajak fiktif yang dibebankan kepada korporasi. Penelitian ini menemukan bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana dibidang perpajakan dan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi telah sesuai dan memenuhi unsur delik yang ada dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

⁴ Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak: Penelitian lainnya menekankan pentingnya ⁴ penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan terhadap faktur pajak. ⁴ Pengaturan sanksi pidana mengenai faktur pajak dalam Pasal 39A huruf a dan b menentukan bahwa setiap orang yang dengan

sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat dikenai sanksi hukum

Dalam sintesis, penerapan sanksi hukum terhadap penerbitan faktur pajak fiktif di Indonesia telah diperjelas melalui beberapa peraturan dan penelitian. Sanksi hukum yang diterapkan meliputi denda yang ditingkatkan menjadi 4 kali denda, serta sanksi lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan ⁴ penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan terhadap faktur pajak.

Untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang memberikan penerbitan faktur pajak fiktif, diperlukan tindakan yang efektif dan konsisten. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengenakan denda yang sangat tinggi dan meningkatkan kemungkinan penangkapan melalui peraturan dan tindakan yang jelas. Dengan demikian, perusahaan yang melakukan penyelewengan pajak melalui penerbitan faktur pajak fiktif akan lebih berhati-hati dan tidak akan melakukan tindakan yang sama lagi. Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penyelewengan pajak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kejujuran dalam transaksi perpajakan

Perusahaan yang memberikan faktur pajak fiktif dapat menghadapi beberapa konsekuensi yang serius. Berikut adalah beberapa contoh konsekuensi yang dapat dialami:

1. Denda: Perusahaan yang membuat faktur pajak fiktif dapat dikenai denda yang sangat tinggi, yaitu paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam

faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak

2. Penjara: Perusahaan yang membuat faktur pajak fiktif dapat dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun
3. Kerugian Negara: Faktur pajak fiktif dapat merugikan negara karena pengkreditan faktur pajak fiktif tersebut dapat mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan kepada kas negara. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian negara yang signifikan
4. Kerusakan Reputasi: Perusahaan yang membuat faktur pajak fiktif dapat mengalami kerusakan reputasi karena tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat dan pelanggan terhadap perusahaan
5. Tindakan Hukum: Perusahaan yang membuat faktur pajak fiktif dapat dihukum dengan pidana penjara dan denda, serta dapat juga dihukum dengan pidana lainnya yang sesuai dengan peraturan perpajakan
6. Kesulitan dalam Pengelolaan Kewajiban Pajak: Perusahaan yang membuat faktur pajak fiktif dapat mengalami kesulitan dalam pengelolaan kewajiban pajaknya, termasuk kesulitan dalam mengelola faktur pajak yang sah dan tidak sah
7. Kesulitan dalam Pengelolaan Transaksi: Perusahaan yang membuat faktur pajak fiktif dapat mengalami kesulitan dalam pengelolaan transaksi bisnisnya, termasuk kesulitan dalam mengelola data transaksi yang tidak sah

8. Kerugian Bisnis: Perusahaan yang membuat faktur pajak fiktif dapat mengalami kerugian bisnis karena tindakan tersebut dapat berdampak pada kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan
9. Kesulitan dalam Pengelolaan Keuangan: Perusahaan yang membuat faktur pajak fiktif dapat mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangannya, termasuk kesulitan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran yang tidak sah
10. Kesulitan dalam Pengelolaan Laporan Pajak: Perusahaan yang membuat faktur pajak fiktif dapat mengalami kesulitan dalam pengelolaan laporan pajaknya, termasuk kesulitan dalam mengelola laporan pajak yang tidak sah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian tentang penerbitan faktor pajak fiktif terkait penghindaran pajak menurut perspektif peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perekonomian negara adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan yang lebih ketat: Pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penerbitan faktor pajak fiktif dapat membantu mengurangi kejadian ini. Pengawasan dapat dilakukan dengan membandingkan antara pajak terutang menurut Wajib Pajak dan menurut peraturan perpajakan.
2. Penerapan Faktor Pajak Elektronik: Penerapan Faktor Pajak Elektronik dapat membantu mencegah penerbitan faktor pajak fiktif. Faktor Pajak Elektronik memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan transparansi dalam proses penerbitan faktor pajak.
3. Penerbitan faktor pajak fiktif adalah bentuk penyelewengan pajak yang dapat merugikan negara secara signifikan. Faktor pajak fiktif adalah faktor pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Dengan demikian, penerbitan faktor pajak fiktif dapat mengakibatkan kerugian negara yang besar dan dapat berdampak pada kinerja perekonomian negara.

4. Menurut ⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penerbitan faktur pajak fiktif dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Dalam beberapa kasus, penerbitan faktur pajak fiktif telah dilakukan oleh CV Camara Indah, sehingga negara mengalami kerugian dua kali lipat. Faktur pajak fiktif juga dapat digunakan sebagai kredit untuk PPN, sehingga pembayaran pajak menjadi berkurang.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kejujuran dalam transaksi perpajakan serta pengawasan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penyelewengan pajak dapat membantu mengurangi penerbitan faktur pajak fiktif dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang efektif tentang pentingnya kejujuran dalam perpajakan dan konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh penerbitan faktur pajak fiktif. Dalam sintesis, penerbitan faktur pajak fiktif yang dilakukan Cv Camara Indah adalah bentuk penyelewengan pajak yang dapat merugikan negara secara signifikan dan dapat dipidana secara hukum. Kesadaran masyarakat dan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penyelewengan pajak dapat membantu mengurangi penerbitan faktur pajak fiktif dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

B. Saran

Kesimpulan dan saran penelitian tentang penerbitan faktur pajak fiktif adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan teknologi informasi: Penggunaan teknologi informasi yang lebih baik dapat membantu mengurangi kemungkinan penerbitan faktur pajak fiktif. Misalnya, dengan menggunakan sistem yang memungkinkan pengawasan dan monitoring yang lebih efektif, perusahaan dapat lebih mudah mengelola kewajiban pajaknya.
2. Pendidikan dan sosialisasi: Pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya kejujuran dalam transaksi perpajakan serta konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh penerbitan faktur pajak fiktif dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan tentang pentingnya kejujuran dalam perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Anang Mury Kurniawan, *Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan, Dan Penagihan Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Cst Kansil, Christine, et.al, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009
- Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Rafika Aditama, Bandung, 2013
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2011
- _____, *Hukum Pajak*, Edisi Kedua (Revisi), Salemba Empat, Jakarta, 2002
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Fernando M Manulang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Lawrence M Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975
- Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Diktat, Bandung, 2007
- Mardiasmo, *Perpajakan*, andi, Yogyakarta, 2011
- _____, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Andi, Yogyakarta, 2003

- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986
- _____, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, Tanpa Tahun
- _____, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu*, Kencana, Jakarta, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Saadudin Ibrahim dan Pranoto K, *Pajak Pertambahan Nilai*, Jaya Prasada, Jakarta, 1984
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- _____, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Bandung, 2017
- Ziski Azis, *Pepajakan Teori Dan Kasus*, Madenatera, Medan, 2016
- Peraturan Perundang-Undangan:**
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 4
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Jurnal:

Bambang Ali Kusumo, *Sanksi Hukum Di Bidang Perpajakan*, Jurnal Wacana Hukum, Vol 8, No. 2, 2009

I Made Walesa Putra, Marcus Priyo Gunarto, Dahliana Hasan, *Pemidanaan Wajib Pajak Atas Pelanggaran Kewajiban Perpajakan (Perspektif Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan)*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 11 No. 1 2022

Mudzakki, *Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus Criminal Justice Regulation In The Taxation Field Criminal And Its Relation To General And Special Criminal Law*, Jurnal Legislasi, Vol 8 No 1, 2011

Nendy Damayanti, et.al, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC*, Jurnal Lex Suprema, Vol 4 No 1 2022

Slamet Susanto, *Urgensi Pengaturan Tax Avoidance Dalam Peraturan Perpajakan Di Indonesia*, Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.2, 2022

Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Mazahib, Vol XV, No. 1, Juni 2016

Tri Wibowo, *Efektivitas Sanksi Pidana Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Di Pengadilan Pajak Jakarta)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 9, No. 3, 2009

Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi, Vol 6 No 4, 2009

Sumber Lain:

Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf,

“Menkeu: Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut”, edisi 4 Januari 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>, diakses pada tanggal 4 Februari 2024

Monavia A.R. “Ada 3.680 Dugaan Tindak Pidana Perpajakan pada Semester I/2022, “Edisi 3 Agustus 2022, <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/ada-3680-dugaan-tindak-pidana-perpajakan-pada-semester-i2022>, diakses pada tanggal 4 Februari 2024

“UU HPP Baru, Apa Saja Perbedaannya?”, edisi 26 Juli 2022, <https://trierconsulting.com/uu-hpp-baru-apa-saja-perbedaannya/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2024

Tesis Rico Marthin Immanuel MH

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	arjunajatwin33.blogspot.com Internet Source	7%
2	atpetsi.or.id Internet Source	7%
3	www.researchgate.net Internet Source	5%
4	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id Internet Source	5%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 450 words

Exclude bibliography On